

TINDAK PIDANA SUBVERSI

A. Pengertian Tindak Pidana Subversi

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak tanggal 16 Oktober 1963 mulai berlakunya Penetapan Presiden (disingkat Penpres) No. 11 tahun 1963, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1963 nomor 101 tentang pemberantasan kegiatan subversi, yang berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1969, Penpres itu dinyatakan berlaku.

A. Hamzah SH. dalam bukunya "Hukum Pidana Politik" menyebutkan tentang asal kata subversi, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu subversion, artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan sah. Selanjutnya disebutkan pula, dimana A. Hamzah SH mengutip dari Encyclopedia Americana; Subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintah demokrasi (A. Hamzah, 1985:12).

Dalam bahasa Inggris perkataan "Sub" itu mempunyai arti bawah/dibawah atau bagian (lebih kecil) seperti perkataan sub untuk kapal-kapal yang berjalan dibawah permukaan laut atau kapal selam, ada kata lain

yang menggunakan kata itu seperti subway yang berarti kereta api bawah tanah.

Akan tetapi apabila kita teliti materi yang ter muat dalam Undang-undang No. 11/PNPS/1963, maka kita tidak akan dapat merumuskan subversi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan suatu gerakan di bawah tanah yang mempunyai tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Hal ini dikarenakan cakupan dalam rumusan yang terkandung dalam pengertian tindak pidana subversi yang dikehendaki undang-undang mengandung arti yang cukup luas. Dan hampir tidak ada suatu uraian yang menjelaskan tentang pengertian apa yang dimaksud gerakan-gerakan dibawah tanah itu.

Namun benar ada bagian yang dapat dipahami dari perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana tersebut sebagai delik yang mempunyai tujuan menggulingkan negara, merusak atau merongrong kekuasaan atau kewibawaan-pemerintah yang sah atau aparaturnya (pasal 1 (1), sub 1).

Suatu rumusan yang lebih luas dari pada menggulingkan pemerintah yang sah. Akan tetapi apabila melihat rumusannya, sesungguhnya apa yang tercantum dalam pasal 1 (1) sub 1 itu bukanlah merupakan suatu rumusan

perbuatan akan tetapi berupa suatu maksud, berupa tujuan sipelakunya, sedangkan perbuatannya tiada dirumuskan sebagai tindakan yang konkrit (berujud).

Menurut penjelasan dari Undang-undang No.II /
PNPS/1963 disebutkan bahwa :

"Hakekat subversi adalah suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (bijgelegd) kelanjutan-dari perjuangan politik dengan merusak kekuatan - lawan dengan cara-cara yang tertutup (covert) sering pula dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan).

(A. Hamzah, 1985:69).

Dari Undang-undang tersebut ada petunjuk mengenai subversi (pengertian subversi), sebagaimana pada umumnya pengertian yang kita pahami selama ini yaitu merupakan suatu gerakan dari sekelompok orang yang secara ilegal dengan kegiatan gerakan tersebut - hendak menggulingkan penguasa/pemerintah yang sah.

Dengan demikian tindak pidana subversi sebenarnya merupakan reaksi dari gerakan politik, yang dapat muncul kepermukaan dalam berbagai bentuk perbuatan secara nyata sulit untuk dikenali sebagai kegiatan politik, hanya bila telah berujud pemberontakan atau perbuatan lainnya yang semacam telah dilakukan. Akan tetapi pada hakekatnya kesemuanya langsung atau tidak langsung menuju atau dapat dikembalikan kepada satu titik pusat politik yaitu politik dalam arti yang lu-

B. Pola-pola Subversi

- Pertentangan ideologi
- Pertentangan konsepsi politik
- Pertentangan kepercayaan/agama
- Pertentangan sosial yang berlatar belakang perbedaan kondisi sosial-ekonomi kedserahan, kesukuan. (Joko Prakoso, 1987:294).

Dalam melakukan usaha atau kegiatan subversi di berbagai negara besar menggunakan pola-pola yang tentunya berbeda. Begitu pula masing-masing mempunyai tujuan akhir yang berlainan dari mereka yang melakukan subversinya, dasar aliran politik atau falsafah melalui doktrin. Doktrin yang mendasari pemikiran global str



tegi mereka, strategi dalam memenangkan kepentingan - Nasional masing-masing.

Kemudian pertentangan-pertentangan timbul merupakan ancaman dan hambatan bagi stabilitas pembangunan negara disegala bidang. Sesuai dengan sejarah lahirnya negara Republik Indonesia maka telah dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa upaya subversi dalam negeri, yang berwujud/berupa usaha perebutan - kekuasaan, seperti peristiwa 3 Juli, peristiwa Madiun DI-TII, PRRI/Permesta, G 30 S PKI, yang kesemuanya ber sumber pada pertentangan dalam bidang tersebut diatas.

Sedangkan golongan-golongan yang mengadakan - usaha subversi tersebut biasanya dikenal sebagai golongan ekstrim, yaitu golongan yang tidak puas dengan keadaan pemerintah yang berkuasa dianggap musuh yang harus digulingkan. Adapun hal yang mendorong golongan ini kemungkinan menghendaki adanya perubahan tata pemerintahan atau dasar negara. Pada umumnya tindakan radikal yang dilakukan dari golongan ekstrim dilakukan demi mewujudkan harapannya tanpa memperdulikan pemerintah yang berkuasa.

Pola dasar golongan ekstrim ini dapat digolong-

kan menjadi tiga golongan, yaitu / :

1. Pola subversi golongan ekstrim kiri.

Pola subversi kami ini pada dasarnya mereka menggunakan pola-pola subversi Rusia atau RRC dengan disesuaikan dengan keadaan Indonesia Machtverining, dengan sasaran utama kaum buruh dan tani (terutama tani muslim). Dengan demikian maka desa dan pabrik merupakan tempat yang menjadi daerah binaan mereka. Berdasarkan sasaran tersebut maka untuk menarik golongan ini, isu-isu yang digunakan akan berkisar pada persoalan - persoalan :

- upah-upah
- kesejahteraan buruh
- jaminan keamanan
- pemberian tanah
- pajak upah dan pajak tanah.

2. Pola subversi ekstrim kanan.

Sasaran pengaruh pada golongan ini adalah penganut agama tertentu melalui pemeluk-pemeluknya.

Menanamkan fanatisme agama sebagai media memupuk & melintasi. Dalam membina pendapat umum dipertahankan kenyataan yang ada dengan dalil-dalil agama. Pembentukan kader-kader melalui institut-institut ,

pendidikan agama dan latihan-latihan tertentu. Penanaman jaringan pengaruh melalui sesama penganut-agama tertentu, oleh karenanya adanya limitasion.

- Menentukan agama lain sehingga tidak dapat mengajak golongan penganut agama lain untuk mendukung usahanya.
- Tidak adanya program yang jelas yang dapat menarik golongan lain untuk mendukungnya.

3. Pola subversi golongan ekstrim lainnya.

Golongan ini berbeda dengan golongan ekstrim lainnya yang konsepsional berdasarkan agama tetapi di Indonesia umumnya bersumber pada hal-hal sebagai berikut :

- Pendewaan pada ilmu yang berkembang menjadi intelektualisme.
- Sentimen kedasrahan yang berkembang menjadi sparatisme.
- Heroisme yang salah, yang berkembang menjadi anarchisme.

Dengan demikian maka pola-pola yang digunakan upaya subversi adalah menggunakan gerakan yang mempunyai demonstration effect (pola yang mudah ditiru) di daerah lain. Kampanye dimulai dalam surat-surat ka-

1. Ruang Lingkup Subversi.

- Sasaran dibidang ideologi

Dalam sasaran ini ditunjukkan pada adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada bidang ideologi.

- Sasaran dibidang Politik

Sasaran di bidang politik ini adalah mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada antara kekuatan sosial, guna memindahkan subversi infiltrasi terhadap kekuatan sosial yang ada ditujukan untuk dapat mendukung tujuan politik dari pihak yang melakukan subversi.

- Sasaran dibidang ekonomi

- a. Mengadakan pengacauan dipelbagai macam ekonomi terutama dibidang-bidang vital, yang jika berhasil akan dapat memberikan impact psikologis dan ekonomi kegoncangan masyarakat yang menjadi sasaran subversi.
- b. Secara sistematis mengenai bidang tertentu dalam bidang ekonomi dengan maksud untuk dapat dimanipulasi guna kepentingan masyarakat.
- c. Menghambat/menghancurkan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang telah dicapai.

- Sasaran dibidang sosial budaya

- a. Mempertentangkan perbedaan-perbedaan di bidang sosial budaya secara eksklusif dalam masyarakat.
- b. Memasukkan nilai-nilai baru di bidang sosial budaya untuk menimbulkan frustrasi (keraguan-

peroleh secara tidak sah keterangan-keterangan untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan negara. Usaha usaha kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan Spionase dapat berupa :

- Pencurian, termasuk memotret, menyalin, mengamati dengan maksud untuk mendapatkan isi - isi dokumen, data, gambar-gambar, keterangan, maket model dan bagan yang merupakan rahasia negara.
- Penyadapan pembicaraan-pembicaraan rahasia.
- Penyadapan berita-berita yang dikirim melalui alat-alat komunikasi elektronik.
- Memotret, mengadakan pengintaian terhadap bangunan-bangunan dan obyek-obyek vital atau daerah-daerah yang dinyatakan terlarang.
- Pengintaian, pengamatan terhadap tingkah-laku dan kebiasaan pejabat-pejabat penting pemerintah dalam rangka spionase/subversi.
- Melakukan intregue untuk memperoleh keterangan rahasia.
- Melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan-pembajakan, memaksa dengan kekerasannya, ancaman kekerasan atau tipu muslihat agar dilakukan tindakan spionase.

b. Yang dimaksud dengan Sabotase ialah semua usaha keja

1. Mengakibatkan dengan sengaja sesuatu tugas atau kewajiban sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, tidak dapat dipakai atau kehilangan suatu benda, tanaman atau kebinaan binatang, timbul kegagalan atau keterlambatan dari pelaksanaan program pemerintah.

2. Perbuatan merusak atau tidak dapat dipakai lagi yang berupa pembakaran-pembakaran, peledakan - peledakan perusahaan-perusahaan secara mekanis dan perusahaan-perusahaan secara biologis.

3. Melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan; membujuk, memaksa dengan kekerasan; ancaman kekerasan atau tipu muslihat untuk melakukan tindak sabotase.

- c. Yang dimaksud dengan penggagalan ialah suatu usaha yang bertujuan menciptakan, mengubah kondisi sedemikian rupa sehingga menguntungkan sabotase (Joko Prakoso, 1987:315).

Sebagaimana tindakan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Penyebaran ideologi dari negara yang melakukan kegiatan subversi.
2. Dengan mengadakan teror terhadap perseorangan , terhadap massa untuk menimbulkan kekacauan dan - ketegangan dalam masyarakat.
3. Melakukan perang urat saraf, agitasi, propaganda penyebaran desa-sdesus , surat-surat selebaran , plakat-plakat, siaran-siaran radio gelap, kepustakaan, film.

- d. Yang dimaksud infiltrasi ialah usaha-usaha, kegiatan kegiatan atau tindakan-tindakan memasuki wilayah negara dengan tidak sah, tempat-tempat yang tertentu, yang tersembunyi atau melalui jalan lain dari pada yang telah ditentukan dengan maksud untuk melakukan spionase, penggagalan, gangguan keamanan, pembentukan kekuatan bersenjata dan atau mengambil bagian dalam memimpin pemberontakan bersenjata (Joko Prakoso

1. Penyusupan dari luar wilayah negara sasaran ke-
dalam wilayah hukum Indonesia, baik melalui da-
rat, laut maupun udara guna melakukan tugas ter-
tentu untuk jangka waktu panjang maupun terbatas
Penyusupan ini dapat dilakukan secara sembunyi-
sembunyi maupun secara terang-terangan dengan me-
nyembunyikan identitas sebenarnya.

3. Penyusupan kedalam tubuh sesuatu kekuatan sosial dengan maksud dis-organisasi untuk kemudian menaruhnya dibawah pengaruh kegiatan subversi tersebut.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembentuk-
ankekuatan bersenjata ialah usaha-usaha atau kegiat-
an-kegiatan dan atau mempersiapkan kekuatan fisik
bersenjata secara melawan hukum untuk digunakan da-
lam rangka mencapai tujuan subversi.

Dan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang membentuk kekuatan bersenjata, yang dapat berupa : pembentukan kekuatan militer, mengadakan latihan militer, pembinaan kekuatan dalam tubuh angkatan bersenjata, mengumpulkan senjata api

dengan jalan penyelundupan, pencurian, memperjual-
belikan senjata api, dan lain-lain.

D. Sanksi Hukum Atas Tindak Pidana Subversi

Suatu peraturan perundang-undangan, apalagi yang berisi ketentuan hukum pidana yang diciptakan - untuk memenuhi suatu kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara, termasuk dalam hal ini kebutuhan keselamatan dan kesnmanan negara atau pemerintah dalam arti luas dan umum terhadap berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang menghadang. Dari sudut kebutuhan nyata yang besar dan khusus inilah, maka betapa pentingnya arti dan tujuan pengaturan ketentuan perundang-undangan mengenai pemberantasan kejahatan subversi, yang memberikan ancaman yang cukup berat Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 13, 14, dan 15 dalam UU No. 11/PNPA/1963, yang memuat tiga ancaman hukuman denda.

Dalam pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa :

"Barang siapa melakukan tindak pidana subversi - yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1 & 2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah". (A. Hamzah, 1935:63).

Dikelangan fughah delik politik disebut "Al-Baghyu" dan perbuatannya disebut "Al-Bughot" atau "Al-fia tul Baghyah" (A. Henafi, 1967:18-19). Sedangkan bentuk hukuman yang dijatuhkan ialah memerangi mereka.

Hal ini berbeda dengan hirobah (gangguan keamanan) di-
mana bentuk hukumannya adalah hukuman mati biasa, huku-
man mati dengan jalan disalib, potong tangan serta po-
tong kaki dan pengasingan. Ketentuan tersebut sesuai
dengan firman Allah yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنَّهُ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.

Artinye :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan resulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

(Al-Qur'an, 5:33).

Menanggapi masalah hukuman yang berbentuk perang tersebut, DR. Halimen,SH menyatakan hukuman itu

Akan tetapi Muhammad Asy-Syarbini Chotib dalam kitabnya "Mughnail Muhtaj", menyatakan bahwa seluruh fuqaha' telah sepakat secara ijma' mengenai hukuman bagi pelaku pemberontakan (bughot) yang dilakukan sekelompok kaum muslimin, maka hukumannya adalah memerangi mereka itu. (Muhammad AsySyarbini Chotib, 1958: 132). Bahkan Bajuri-pun berpendapat, bahwa memerangi mereka itu wajib hukumnya (Ibrahim Al-Bajuri, tt:233).

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa memerangi mereka yaitu orang-orang yang melakukan bug-hot atau yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah merupakan hal yang wajib dan memerangi tersebut merupakan bentuk hukamannya. Hal ini diperlukan dengan dasar hukum Al-Qur'an yang menyatakan :

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيقوا وإلى
أمر الله فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
إن الله يحب المفسرين

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang yang berlaku adil.

(Al-Qur'an, 49:9).

Adapun mengenai diwajibkannya membunuh pembe-
rontak yang melakukan tindak pidana pemberontakan, ada-
lah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang te-
lah disyaratkan oleh para ulama yaitu :

من يعمل على تغيير نظام الحكم أو الحزم بالقوة أو يمتنع
عن الطاعة متعمداً على القوة والبغي جريمة توجه ضد النظام
الحكم ولا توجه إلى النظام الاجتماعي

Artinya :

"Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk merubah peraturan hukum atau pemerintahan dengan kekuatan atau menghalangi untuk taat kepada pemerintah dengan kekuatan dan tindak pidana tersebut mengarah kepada bentuk perlawanan terhadap peraturan hukum dan bukan kepada peraturan kemasyarakatan". (Abdul Qadir Audah, 1961:595).

Sedangkan tahapan yang harus ditempuh untuk dapat menumpas kaum pemberontak antara lain dinyatakan, oleh Moh. Anwar, dalam bukunya "Fiqh Islam" diantaranya adalah sebagai berikut :

mang sangat tepat hukuman yang diberikan juga seimbang jika dibandingkan dengan bahaya yang akan ditimbulkan, seperti akan terjadinya kekacauan serta ketidak-stabilannya dalam suatu pemerintahan yang akhirnya dapat mengakibatkan kegelisahan dikalangan masyarakat, serta akan menghambat jalannya program pembangunan nasional, maka hukum Islam lebih tegas untuk menghukum mereka - dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang memberontak dengan hukuman yang berbentuk memeranginya.

